## K <br> \section*{V}

$\qquad$


# BUPATI MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAF 

> KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG NOMOR:180.182/308 /KEP/23/2017

TENTANG
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANLA DAERAH KAEUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017

## BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a bahwa berdusarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 6R Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupater Magelang, penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahken ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
b. bahwa cerhadap permohonan penerima hibah telah dilakukan verifikasi dun dinyatakan memenuhi syarat untuk menerima hibah;
c. bahwa berdaserkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurul b perlu menetapkin Keputusan Bupati tentang Penerima Hiboh Eerupa Uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mageiang Tahun Anggaran 2017;

Mongingac : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-Daetah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42):
2. Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) stbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan U'rdangUndang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Lindang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembatarn Negara Republik Indonesia Tahurn 2005 Nomer 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578];
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2012 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Nebara Republik Indoriesia Nomor 5272y;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagamana telah diubeth beberapa kali terakhir dengan Poraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Deerah sebagaimena telah diubah beberapa kali terakhis dengan Peraturan Merteri Dalam Negeri Nomor 14 Tehun 2016 tertang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibdh dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendepatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541 ;
7. Peraturan Duerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibeh dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Angearan Pendapatart dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:
Merecapkan :
KESATY : Penerima Hibah Berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampirar Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggarar Pendapatar dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Arggaran 2017.
KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2017.

Ditetapken di Kote Mungkid pada tanggal 3 dili 20 t? BUPATI MAGELANG,


